

## ABSTRAK

- (A) Nama: Jefahnia Octaviani (NIM: 205150055)
- (B) Judul Skripsi: Akibat Hukum Kriminalisasi Pengurus Serikat Pekerja Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Kedudukan Serikat Pekerja di Dalam Perusahaan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 95/Pid/2018/PT.DKI)
- (C) Halaman: viii + 93 + 50 + 2019
- (D) Kata Kunci: Kriminalisasi Pengurus Serikat Pekerja, Pencemaran Nama Baik, Kedudukan Serikat Pekerja.
- (E) Isi:

Serikat pekerja merupakan salah satu subjek hukum di dalam bidang ketenagakerjaan. Serikat pekerja dianggap sebagai wadah bagi pekerja untuk dapat membantu memperjuangkan hak-haknya. Ketika terjadi suatu perselisihan antara pengusaha dan pekerja, serikat pekerja dapat mewakili anggotanya di dalam proses penyelesaian, yang meliputi tahap Bipartit, Tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serikat pekerja bersifat bebas dan demokratis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 95/Pid/2018/PT.DKI, pengurus serikat pekerja dituntut oleh pihak ketiga atas tindak pidana pencemaran nama baik. Dasar penuntutannya adalah perkataan yang diucapkan pengurus serikat pekerja di dalam Bipartit. Penuntutan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kriminalisasi pengurus serikat pekerja, sehingga muncul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengurus serikat pekerja yang dituntut pidana oleh pihak ketiga di luar perundingan dan akibat hukum dari kriminalisasi pengurus serikat pekerja terhadap kedudukan serikat pekerja di dalam perusahaan. Penulis mengkaji pokok permasalahan secara komprehensif menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengurus serikat pekerja tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja juga mempunyai pengaruh penting yang meliputi 2 (dua) hal, yakni kepastian hukum dari pengurus serikat pekerja terkait statusnya sebagai pekerja, dan kedudukan serikat pekerja di dalam perusahaan setelah dilakukannya kriminalisasi tersebut.
- (F) Acuan: 50 (1986-2019)
- (G) Pembimbing:

Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Jefahnia Octaviani